



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0203/Pdt. G/2018/PA.Ktb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan *Itsbat* Nikah sebagai berikut dalam perkaranya :

Xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Putri Jaleha, Gang Teluk Bayur, RT.004, RW.001, Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon;**

melawan

Xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Putri Jaleha, Gang Teluk Bayur, RT.04, RW.01, Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan sekaligus bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan adik kandung Termohon yang masih di bawah umur yang bernama : Azhar Ariadi bin Misran, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Putri Jaleha, Gang Teluk Bayur, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon I;**

Xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Putri Jaleha, Gang Teluk Bayur, RT.04, RW.01, Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon II;**

Xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Putri Jaleha, Gang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Bayur, RT.04, RW.01, Kelurahan Baharu Selatan,
Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai

Termohon III;

Selanjutnya Termohon I, II, dan III disebut **para Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan para Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara lisan tertanggal 02 Juli 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan perkara Nomor 0203/Pdt.G/2018/PA.Ktb, tanggal 02 Juli 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 1989, Pemohon dengan suami Pemohon bernama Misran bin Aran, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Nasir binti Waliong (Kakak Kandung Pemohon) karena ayah kandung Pemohon meninggal dunia, dengan 2 orang saksi nikah yang bernama yaitu: H. Kellang (alm) dan H. Kaco, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, suami Pemohon berstatus duda, namun perkawinan pertama suami Pemohon tidak tercatat dan perceraian nya juga tidak tercatat dan tidak mempunyai anak dalam perkawinan suami Pemohon yang pertama;
4. Bahwa, antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Xxxxx, laki-laki yang lahir pada tanggal 28 April 1990;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Paisal Akbar bin Misran, laki-laki yang lahir pada tanggal 10 Desember 1992;
- c. Nurul Hikmah binti Misran, perempuan yang lahir pada tanggal 12 Desember 1993;
- d. Azhar Ariadi bin Misran, laki-laki yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2003;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2018, karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Baharu Selatan Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor 472.11/31/BS-1002/2018, tertanggal 11 Mei 2018;
8. Bahwa Pemohon pernah / tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru;
9. Bahwa, oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kotabaru, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus asuransi BPJS Ketenagakerjaan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Xxxxx) dengan suami Pemohon bernama Misran bin Aran yang dilangsungkan di Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, pada tanggal 04 Februari 1989;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa berdasarkan pengumuman tanggal 05 Juli 2018, maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabaru selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan selama masa pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas permohonan *itsbat* nikah Pemohon, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 02 Juli 2018 yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan dan tambahan penjelasan, namun untuk mempersingkat penetapan ini, maka cukuplah merujuk kepada berita acara perkara ini;

Bahwa para Termohon yang datang menghadap sendiri di persidangan telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan terhadap permohonan *itsbat* nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan surat-surat bukti berupa;

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 6302064309730009 tanggal 22 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Keterangan Suami Isrti Nomor : 472/532SK-SI/KD-KP/VI/2018, tanggal 04 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 63012061711080035, tanggal 05 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor 472.11/31/BS-1002/2018, tanggal 11 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Termohon I Nomor 6302CLT2111200803837, tanggal 21 Nopember 2008, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
- f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Termohon II Nomor 6302CLT2111200803836, tanggal 21 Nopember 2008, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
- g. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Termohon III Nomor 6302CLT1811200803339, tanggal 18 Nopember 2008, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;
- h. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Termohon IV Nomor 6302CLT2111200833727, tanggal 21 Nopember 2008, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;
- i. Asli Surat Keterangan atas nama Pemohon dan suami Pemohon Nomor 340/Kua.17.12.01/PW.01/08/2018, tanggal 08 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, tidak bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu :

1. **Nasir bin Waliong**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Provinsi, RT.001, Desa Sungai Lembu, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa, para Termohon adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa, nama suami Pemohon adalah Misran bin Aran dan dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon ada dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa, Pemohon dengan suami Pemohon melangsungkan pernikahan pada tahun 1989 di Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa, Saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon dengan suami Pemohon;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah dari pernikahan mereka adalah Saksi sendiri, karena ayah Saksi telah meninggal dunia dan yang menjadi saksi-saksi adalah H. Kellang dan H. Kaco;
 - Bahwa, maharnya adalah uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Bahwa, pada saat itu Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus duda, namun perkawinan pertama suami Pemohon tidak tercatat dan juga perceraianya tidak tercatat serta tidak mempunyai keturunan;
 - Bahwa, antara Pemohon dengan suami Pemohon terdapat hubungan yang melarang mereka untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang mempermasalahkan/ keberatan dengan status pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon.
 - Bahwa, Pemohon belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa, suami Pemohon yaitu Misran bin Aran telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang dan suami Pemohon tetap beragama Islam sampai meninggal dunia;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk mengurus persyaratan asuransi BPJS Ketenagakerjaan;
- 2. **Hana binti Ambo Tang**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan H. Nurlan, RT.002, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena Saksi adalah saudara sepupu dua kali Pemohon;
 - Bahwa, para Termohon adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa, nama suami Pemohon adalah Misran bin Aran dan dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon ada dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa, Pemohon dengan suami Pemohon melangsungkan pernikahan pada tahun 1989 di Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa, Saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon dengan suami Pemohon;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah dari pernikahan mereka adalah Kakak kandung Pemohon yang bernama Nasir bin Waliong karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan yang menjadi saksi-saksi adalah H. Kellang dan H. Kaco;
 - Bahwa, maharnya adalah uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Bahwa, pada saat itu Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus duda, namun perkawinan pertama suami Pemohon tidak tercatat dan juga perceraian tidak tercatat serta tidak mempunyai keturunan;
 - Bahwa, antara Pemohon dengan suami Pemohon terdapat hubungan yang melarang mereka untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang mempermasalahkan/ keberatan dengan status pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, suami Pemohon yaitu Misran bin Aran telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2018;
- Bahwa, Pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang dan suami Pemohon tetap beragama Islam sampai meninggal dunia;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk mengurus persyaratan asuransi BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, sedangkan para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-buktinya dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon berkesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada keinginannya untuk disahkan pernikahannya dan para Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon dan para Termohon mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan surat permohonan Pemohon bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan *Itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan *Itsbat* Nikah dengan mendudukkan anak-anak Pemohon sebagai para Termohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabaru selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan selama masa pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas permohonan *itsbat* nikah Pemohon, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat* Nikah ini adalah guna dijadikan alas hukum untuk mengurus persyaratan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, para Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg. pengakuan Termohon II di persidangan merupakan bukti lengkap atas dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan para Termohon di persidangan merupakan bukti lengkap atas permohonan Pemohon, namun dalam perkara *Itsbat* Nikah hal tersebut belum cukup untuk membuktikan kebenaran dari permohonan Pemohon karenanya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah akad nikah antara Pemohon dan suami Pemohon tersebut benar-benar terjadi dan pernikahan yang dilangsungkan tersebut telah memenuhi ketentuan Munakahat Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka kepada Pemohon dibebani bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberikan keterangan di bawah sumpah, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P.3, berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Surat Keterangan suami istri atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, namun menurut Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., sehingga harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama suami Pemohon yang bernama **Misran bin Aran** yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti posita angka 7 permohonan Pemohon bahwa suami Pemohon yang bernama **Misran bin Aran** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa terbukti para Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya;

Menimbang, bahwa bukti P.9, berupa Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata, maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon hadir ketika Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **Misran** menikah dan dalam keterangannya para saksi menerangkan bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **Misran** menikah pada tahun 1989 di desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru dan wali nikah dari pernikahan mereka adalah Kakak kandung Pemohon yang bernama **Nasir bin Waliang** karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan yang menjadi saksi-saksi adalah H. **Kellang** dan H. **Kaco**, adapun mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan Pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdata sehingga posita angka 1, dan 2 permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya posita angka 1 dan 2 permohonan Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa rukun nikah berupa adanya Calon Suami dan Calon Istri, adanya wali nikah dan adanya *ijab qabul* dalam pernikahan para Pemohon sebagaimana maksud dalam Pasal 14 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e), Pasal 24 dan 25 serta syarat pernikahan berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban suami Pemohon yang bernama **Misran** memberikan mahar kepada Pemohon sebagaimana maksud dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua menerangkan bahwa ketika menikah, Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon yang bernama **Misran** berstatus duda, namun perkawinan pertama suami Pemohon tidak tercatat dan juga perceraianya tidak tercatat serta tidak mempunyai keturunan, antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan karena perkawinan dan selama berumah tangga, Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Kotabaru dan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan suami Pemohon sejak menikah belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu para Termohon dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap status pernikahan Pemohon dan suami Pemohon, keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan para Pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara, sehingga posita angka 3, 4, 5 dan 6 permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya posita angka 3, 4 dan 6 permohonan Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa terbukti antara Pemohon dan suami Pemohon tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44, KHI;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua menerangkan bahwa selama ini Pemohon dan suaminya belum menerima buku Kutipan Akta Nikah dan dalam keterangannya para saksi menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk melengkapi mengurus persyaratan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan suami Pemohon keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan Pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara, sehingga posita angka 8 dan 9 permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 04 Februari 1989 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru (sekarang Kabupaten Tanah Bumbu), dengan wali nikah dari pernikahan mereka adalah Kakak kandung Pemohon yang bernama **Nasir bin Waliong** karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan yang menjadi saksi-saksi adalah **H. Kellang** dan **H. Kaco** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa, ketika menikah, Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon yang bernama **Misran** berstatus duda antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan karena perkawinan sehingga tidak terdapat adanya larangan perkawinan menurut ketentuan *munakahat* Islam;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Kotabaru dan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan suami Pemohon sejak menikah sampai sekarang, rukun dan harmonis, belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu para Termohon dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap status pernikahan Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa, pernikahan Pemohon tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru (sekarang Kabupaten Tanah Bumbu);
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk melengkapi persyaratan mendapatkan kutipan akta nikah guna memenuhi mengurus persyaratan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan suami Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah pula memenuhi ketentuan *munakahat* Islam, karenanya pernikahan tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa di samping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab *I'anatut Tholibin* Juz IV halaman 254 yang menyatakan:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول ;

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil. (*I'anatut Thalibin* IV : 254)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa pernikahan dengan suaminya telah memenuhi rukun pernikahan menurut *syariat* Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas harus juga dinyatakan terbukti bahwa pernikahan dengan suaminya tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas hubungan perkawinan dengan suaminya, sedangkan berdasarkan pernyataan Pemohon membenarkan telah menikah dengan suaminya yang bernama **Misran**, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat diterima, hal ini sesuai dengan ibarat yang terdapat dalam kitab *Al Muhazab* II : 310 dan kitab *Al- Munawar* : 461 yaitu :

وان ادعت امرأة على رجل نكاحا فإن كان مع النكاح حق تدعيه من مهر ونفقة سمعت دعواها;

Artinya: "Apabila seorang wanita mengaku adanya hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki, jika ada kaitan hak yang dituntutnya seperti mahar atau nafkah, maka gugatannya/pengakuannya diterima. (*Al Muhazab* II : 310)";

Menimbang, bahwa ibarat yang terdapat dalam kitab-kitab sebagaimana tersebut di atas dapat diterima oleh Majelis sebagai dasar pertimbangan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu perkawinan Pemohon dan suami Pemohon harus dinyatakan sah dan permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, karenanya harus didaftar/dicatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada Pemohon harus mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon yang dalam hal ini adalah **Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru**;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Halpah binti Waliong**) dengan suami Pemohon (**Misran Bin Aran**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 1989 di Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **14 Agustus 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **2 Zulhijah 1439** Hijriah, oleh kami **Samsul Bahri, S.H.I.**, selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I.**, dan **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Abd. Hamid, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

SAMSUL BAHRI, S.H.I.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.

Ttd.

ADRIANSYAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ABD. HAMID, S.H.